

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional adalah upaya untuk meningkatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang sekaligus merupakan proses pembangunan keseluruhan sistem penyelenggaraan negara. Pembangunan nasional dilakukan secara terus-menerus dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tujuan tersebut dapat terealisasi dengan banyak memperhatikan masalah-masalah, salah satunya faktor pendanaan. Usaha memandirikan negara dalam aspek pembiayaan pembangunan adalah dengan menggali sumber pendanaan yaitu pajak. Peningkatan penerimaan dari sektor pajak sebagai salah satu sumber pembiayaan yang masih dimungkinkan dan terbuka luas, didasari pada jumlah pembayar pajak dari tahun ke tahun yang diharapkan semakin banyak seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan kesejahteraan masyarakat (Lestari, 2017).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan penerimaan pajak hingga April 2022 mencapai Rp 567,69 triliun. Penerimaan pajak pada April 2022 mengalami peningkatan sebesar 51,49% dibandingkan pada periode yang sama di tahun lalu yang besarnya Rp 347,7 triliun. Pajak dipungut berdasarkan norma-norma yang hukum. Penolakan untuk pembayaran, penghindaran terhadap pajak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran pajak. Pajak telah diatur dalam UU No. 16 Tahun 2009. Kontribusi penerimaan pajak diharapkan bisa semakin meningkat pertahunnya.

Pemerintah mulai gencar dalam mencari sektor-sektor yang berpotensi meningkatkan penerimaan pajak. Salah satunya dengan memfokuskan Usaha

Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). UMKM adalah bisnis atau usaha yang dijalankan oleh perusahaan, rumah tangga, perseroan maupun badan usaha kecil. UMKM memiliki peranan penting bagi suatu negara salah satunya yaitu dapat membuka peluang pekerjaan. UMKM merupakan salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama sebagai wujud dalam mendukung rakyat (Hanim et al., 2022).

Sektor UMKM sempat terguncang karena terjadinya Covid-19. Berawal dari Kota Wuhan di Tiongkok, jenis virus baru ini telah menyebar ke berbagai negara di belahan dunia yang menyebabkan timbulnya penyakit *Coronavirus Disease* 2019. Pada 2 Maret 2020, untuk pertama kalinya pemerintah mengumumkan 2 kasus pasien positif Covid-19 di Indonesia (Salamah & Furqon, 2020). Penelitian yang dilakukan oleh Rosita (2020) menyatakan penyebaran dan penularan Covid-19 sangat cepat sehingga pemerintah melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sektor UMKM pun berdampak sangat parah, menyebabkan banyak UMKM tutup sehingga membuat karyawan dirumahkan.

Macam-macam pajak yang berlaku di Indonesia cukup beragam sesuai tujuan dan objeknya. Salah satu pajak yang ada di Indonesia adalah pajak penghasilan yang merupakan pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak. Pajak penghasilan juga beraneka ragam contohnya yaitu, pajak PPh final. Pengenaan PPh final mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Adanya faktor ketidakmampuan wajib pajak karena faktor ekonomi dan pendapatan, ada pula keberatan yang diajukan wajib pajak dalam

kewajiban membayar pajak, penerapan peraturan perundang-undangan No 46 Tahun 2013 merupakan langkah strategis dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak penghasilan (Mustaqing, 2019)

Pandemi Covid-19 menimbulkan dampak yang parah bagi pelaku UMKM, banyak usaha yang tutup menyebabkan banyak pegawai yang kehilangan pekerjaannya sehingga angka pengangguran meningkat. Khususnya di Bali yang sangat mengandalkan penghasilan dari sektor pariwisata, karna sektor-sektor lain juga akan berpengaruh. Situasi pandemi Covid-19 juga sangat mempengaruhi penerimaan pajak negara, salah satunya penerimaan PPh Final UMKM Badan yang dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut.

Tabel 1.1
Data Penerimaan PPh Final UMKM Badan Tahun 2019 – 2021
Kabupaten Badung

Tahun	KPP Pratama Badung Utara	KPP Pratama Badung Selatan
2019	Rp. 215.402.380.282	Rp. 306.759.935.171
2020	Rp. 137.487.035.816	Rp. 176.854.724.054
2021	Rp. 162.310.495.658	Rp. 166.212.887.978

Sumber: KPP Pratama Badung Utara dan KPP Pratama Badung Selatan (2022)

Berdasarkan tabel 1.1 diatas, menunjukan adanya penurunan penerimaan pajak final bagi UMKM badan pada KPP Pratama Badung Utara dari tahun 2019 sampai tahun 2020 lalu terjadi kenaikan dari tahun 2020 ke 2021. Pada KPP Pratama Badung Selatan terjadi penurunan penerimaan pajak final bagi UMKM badan dari tahun 2019 hingga tahun 2021.

Permasalahan yang sering muncul ketika menerapkan disiplin pajak adalah kepatuhan wajib pajak atas kewajiban dan tanggung jawab perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak adalah sebuah tindakan yang mencerminkan patuh dan terhadap ketertiban dalam kewajiban perpajakan wajib pajak dengan melakukan

pembayaran dan pelaporan atas perpajakan masa dan tahunan dari wajib pajak yang bersangkutan. Besarnya penerimaan pajak di suatu negara akan sangat ditentukan oleh tingkat kepatuhan wajib pajak di negara tersebut. Semakin besar tingkat kepatuhan wajib pajaknya maka semakin besar kemampuan dalam mengumpulkan pendapatan dari pajak (Pratama, 2019). Banyak faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, salah satunya situasi pandemi Covid-19 yang terjadi beberapa tahun belakangan ini, berikut merupakan data kepatuhan wajib pajak badan di Kabupaten Badung.

Tabel 1.2
Data Kepatuhan Wajib Pajak Badan Tahun 2019 – 2021
Kabupaten Badung

Tahun	KPP Pratama Badung Utara	KPP Pratama Badung Selatan
2019	433	577
2020	504	654
2021	439	980

Sumber: KPP Pratama Badung Utara dan KPP Pratama Badung Selatan (2022)

Berdasarkan tabel 1.2 diatas dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT tahunan di KPP Pratama Badung Utara dari tahun 2019 sampai tahun 2020 terjadi kenaikan dalam melaporkan SPT tahunan namun pada tahun 2020 sampai tahun 2021 terjadi penurunan dalam melaporkan SPT tahunan. Berbanding terbalik dengan KPP Pratama Badung Selatan yang mengalami kenaikan dalam melaporkan SPT tahunan. Kepatuhan wajib pajak juga dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak, penerapan pajak PPh Final.

Penelitian yang dilakukan oleh Riadita (2019), menyatakan kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak yang berarti bahwa semakin tinggi tingkat kualitas pelayanan, maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Puspitanita (2020) menunjukkan bahwa kualitas pelayanan ada berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Menurut Atiryani (2019) sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Mayoritas responden telah mengisi SPT dengan benar, lengkap, jelas, dan ditandatangani, namun cukup banyak yang belum tepat waktu dalam menyampaikan SPT selama 3 tahun terakhir. Sanksi perpajakan tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Mahindra (2020), di dukung oleh penelitian Sari (2019) yang menyatakan sanksi pajak berpengaruh tidak signifikan pada kepatuhan wajib pajak.

Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan akan lebih baik pula (Mahindra, 2020). Kesadaran wajib pajak dapat mendorong seseorang untuk bertindak atas dasar keyakinan moral dan etika terhadap kepatuhan wajib pajak badan (Mahayuni et al., 2021). Penelitian yang dilakukan oleh Purba (2017) menyatakan pengenaan PPh final berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Upaya DJP untuk meningkatkan jumlah wajib pajak yang memenuhi kewajiban pelaporannya tercapai dengan baik dan cenderung akan semakin meningkat di masa mendatang. Pengenaan PPh final bagi UMKM akan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (Mustaqing, 2019).

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Dan Pengenaan Pajak PPh Final Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Badan Di Kabupaten Badung.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM badan di Kabupaten Badung?
2. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM badan di Kabupaten Badung?
3. Apakah kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM badan di Kabupaten Badung?
4. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM badan di Kabupaten Badung?
5. Apakah pengenaan pajak PPh Final berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM badan di Kabupaten Badung?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM badan di Kabupaten Badung.

2. Untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM badan di Kabupaten Badung.
3. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM badan di Kabupaten Badung.
4. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM badan di Kabupaten Badung.
5. Untuk mengetahui pengaruh pengenaan pajak PPh Final terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM badan di Kabupaten Badung.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian ini secara rinci dijelaskan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis.

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran dan pemahaman lebih mendalam mengenai pengaruh kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan pengenaan PPh final terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM badan di Kabupaten Badung.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai variabel yang mempengaruhi kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan pengenaan PPh final terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM badan di Kabupaten Badung.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1. Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Teori kepatuhan (*compliance theory*) merupakan teori yang menjelaskan dimana seseorang taat akan suatu perintah atau aturan yang diberikan (Pratama, 2019). Terdapat dua jenis kepatuhan wajib pajak yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Sedangkan kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif memenuhi semua ketentuan material perpajakan.

Kepatuhan perpajakan merupakan tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu negara. Wajib pajak patuh dalam arti disiplin dan taat, wajib pajak yang membayar pajak dalam jumlah besar belum tentu dikatakan sebagai wajib pajak patuh. Tidak ada hubungannya antara wajib pajak yang membayar pajak dalam jumlah besar dengan kepatuhan. Karena wajib pajak belum tentu memenuhi syarat kriteria sebagai wajib pajak patuh, jika masih memiliki tunggakan maupun keterlambatan penyetoran pajak (Anggriawan, 2020).

2.1.2. *Theory of Planned Behavior*

Theory of Planned Behavior (TPB) merupakan pengembangan dari *Theory of Reasoned Action* (TRA) yang telah dikemukakan sebelumnya

oleh Fishbein dan Ajzen pada tahun 1975. Menurut analisis Ajzen, *theory of reasoned action* (TRA) ini hanya dapat digunakan untuk suatu perilaku yang sepenuhnya itu dia berada dibawah kendali individu tersebut dikarenakan terdapat faktor yang memungkinkan bisa mendukung atau menghambat untuk mewujudkan niat individu agar berperilaku. Oleh karena itu Ajzen dalam *Theory of Planned Behavior* (TPB) menambahkan satu faktor yaitu *perceived behavior control* (kontrol perilaku yang dirasakan). TPB menjelaskan mengenai perilaku yang dilakukan individu timbul karena adanya niat dari individu disebabkan oleh beberapa faktor internal dan eksternal dari individu tersebut.

2.1.3. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) adalah usaha perdagangan yang dikelola oleh badan usaha atau perorangan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah yang merujuk pada usaha ekonomi produktif. UMKM memiliki beberapa kriteria untuk masing-masing usaha yang diatur dalam Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Menengah pada bab IV pasal 6 yaitu:

Tabel 2.1
Kriteria UMKM

Deskripsi	Kekayaan Bersih	Hasil Penjualan Tahunan
Usaha Mikro	Paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta)	Paling banyak RP 300.000.000 (tiga ratus juta)
Usaha Kecil	Lebih dari Rp. 50.000.000 (lima puluh juta) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta)	Lebih dari Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta) sampai paling banyak Rp. 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta)
Usaha Menengah	Lebih dari Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta) sampai paling banyak Rp. 10.000.000.000 (Sepuluh miliar)	Lebih dari Rp. 2.500.000.000 (Dua miliar lima ratus juta) sampai paling banyak Rp. 50.000.000.000 (lima puluh miliar)

Sumber: (Eve, 2021)

2.1.4. Pengertian Pajak

Pajak adalah instrument yang penting menurut bagi Negara maupun masyarakat sebagai WP. Sebagaimana diketahui pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara untuk menopang keberlanjutan pembangunan suatu negara. Menurut Lutvitasari & Wahid Mahsuni (2021) pajak adalah sumber sumber pemasukan terbesar dari sector lainnya, serta mempunyai peranan sangat penting untuk pembangunan negara. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan dapat digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak memiliki dua fungsi yaitu, fungsi anggaran adalah dimana pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. Dan

fungsi sebagai alat pengatur adalah sebagai instrument untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut (Purnamasari, 2019) jenis pajak dibagi berdasarkan sifat dan lembaga pemungutnya yaitu: pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain tetapi menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan contohnya pajak penghasilan (PPh) sedangkan pajak tidak langsung merupakan pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain contohnya pajak pertambahan nilai (PPN). Menurut Lembaga pemungut pajak dibedakan atas pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat digunakan untuk keperluan negara, pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah digunakan untuk membiayai keperluan daerah.

Asas-asas yang dikemukakan oleh *Adam Smith* adalah *equality*, *certainty*, *convenience*, dan *economy*. Sistem pemungutan pajak di Indonesia dibagi menjadi 3 yaitu *Official Assessment System*, *Self Assessment System*, *Withholding System*. *Official Assessment System* yaitu pemungut pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak terutang wajib pajak. *Self assessment system* memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri, melaporkan sendiri dan membayar sendiri pajak yang terutang seharusnya dibayar. *Withholding system* memberikan wewenang kepada pihak lain atau pihak ketiga untuk memotong dan memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

2.1.5. Kualitas Pelayanan

Kualitas adalah suatu produk atau jasa yang memenuhi kebutuhan pelanggannya. Sementara itu pelayanan merupakan cara dari seseorang dalam membantu, mengurus, menyediakan atau menyiapkan apa yang dibutuhkan seseorang. Kualitas pelayanan adalah seluruh pelayanan terbaik yang diberikan untuk tetap menjaga kepuasan bagi wajib pajak dan dilakukan berdasarkan undang-undang perpajakan (Purnamasari, 2019).

Menurut Pratama (2019) tingkat kualitas pelayanan pajak menjadi sangat berpengaruh di mata wajib pajak dikarenakan setiap informasi dan kenyamanan yang diterima oleh wajib pajak didasarkan atas tingkat pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak. Sehingga semakin tinggi tingkat kualitas pelayanan pajak maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM dalam melaksanakan perpajakannya.

Kualitas pelayanan merupakan kemampuan yang diberikan oleh petugas pajak dalam memberikan jasa pelayanan terkait perpajakan kepada wajib pajak. Pelayanan yang berkualitas adalah pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan dan dalam memenuhi standar pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan serta dilakukan secara terus-menerus. Petugas pajak dituntut untuk memiliki kemampuan yang memadai seperti sopan santun, skill dan pengetahuan yang luas dalam melayani wajib pajak. Petugas pajak juga harus ditunjang fasilitas yang baik dan memadai. (Juliantini, 2022).

2.1.6. Sanksi Perpajakan

Dalam ketentuan perpajakan, dikenal dua macam sanksi pajak: sanksi administrasi dan sanksi pidana. Perbedaan dari kedua sanksi tersebut adalah bahwa sanksi pidana berakibat pada hukuman badan seperti penjara atau kurungan. Sanksi pajak muncul dikarenakan suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar aturan. Peraturan atau undang-undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Sanksi pajak dilakukan agar peraturan atau undang-undang tidak dilanggar. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan dari perundang-undangan perpajakan akan dituruti/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Ma'rifah, 2019).

Sanksi perpajakan berdasarkan Pasal 7 UU KUP No. 28 Tahun 2007, dikenakan apabila wajib pajak tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) tepat waktu sesuai jangka waktu penyampaian SPT dimana jangka waktu tersebut sesuai dengan Pasal 3 ayat (3) atau batas waktu perpanjangan penyampaian SPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan, serta sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak pribadi. Pasal 3 ayat 3 UU KUP No. 28 Tahun 2007 batas waktu penyampaian SPT adalah untuk surat pemberitahuan masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir masa

pajak, untuk SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak pribadi paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun pajak, sedangkan untuk SPT tahunan pajak penghasilan badan paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir tahun pajak (Rumela, 2022).

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 68/KM.10/2022 menetapkan tarif bunga per bulan sebagai dasar perhitungan sanksi administratif yang berlaku sebagai berikut:

Tabel 2.2
Sanksi Administratif

No	Ketentuan dalam UU mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perbaikan	Tarif bunga per bulan
1.	Pasal 19 ayat (1), Pasal 19 ayat (2), dan Pasal 19 ayat (3)	0,58%
2.	Pasal 8 ayat (2), Pasal 8 ayat (2a), Pasal 9 ayat (2a), Pasal 9 ayat (2b), dan Pasal 14 ayat (3)	0,99%
3.	Pasal 8 ayat (5)	1,41%
4.	Pasal 13 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (2a)	1,83%
5.	Pasal 13 ayat (3b)	2,24%

Sumber: (DPJ Online, 2023)

Seiring berlakunya perubahan dalam UU Cipta Kerja dan UU HPP, tarif sanksi pajak bersifat dinamis setiap bulannya mengikuti ketentuan tarif bunga sanksi administrasi pajak yang ditetapkan Menteri Keuangan yang mengacu pada suku bunga BI sebagai dasar

2.1.7. Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti keadaan tahu, mengerti, dan merasa. Kesadaran untuk mematuhi ketentuan (hukum pajak) yang berlaku, tentu berkaitan dengan faktor-faktor apakah ketentuan hukum tersebut telah diakui, diketahui, dihargai.

Kesadaran perpajakan masyarakat yang rendah seringkali menjadi salah satu penyebab banyaknya wajib pajak yang melanggar hal ini seringkali menjadi kendala dalam masalah pengumpulan pajak dari masyarakat. Menurut Riadita (2019) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak adalah penilaian positif masyarakat terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya dalam membayar.

Kesadaran wajib pajak merupakan perilaku wajib pajak berupa pandangan atau persepsi yang melibatkan keyakinan, pengetahuan, dan penalaran serta kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan stimulus yang diberikan oleh sistem dan ketentuan perpajakan yang berlaku dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak adalah keadaan dimana wajib pajak mengerti dan mengetahui perihal pajak. Kesadaran wajib pajak sangat diperlukan, apabila wajib pajak telah sadar untuk membayar pajak maka kepatuhan wajib pajak akan terpenuhi sehingga pembayaran pajak akan terus mengalami peningkatan dan tidak ada lagi wajib pajak yang enggan membayar pajaknya (Rumela, 2022)

2.1.8. Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan adalah berbagai gejala yang ditemui dan didapat seseorang melalui pengamatan. Adanya pengetahuan saat seseorang menggunakan akal atau naluri untuk mengenali apa yang terjadi. Pengetahuan wajib pajak tentang perpajakan adalah segala sesuatu yang dipahami oleh wajib pajak mengenai perpajakan, dalam segi sistem perpajakan maupun tata cara pembayaran perpajakan. Pengetahuan

perpajakan juga memiliki peranan penting dalam kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak (Anggriawan, 2020). Menurut Riadita (2019) pengetahuan perpajakan adalah pemahaman wajib pajak mengenai hukum, undang undang dan tata cara perpajakan yang benar. Pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak merupakan hal yang paling mendasar yang harus dimiliki oleh wajib pajak karena tanpa adanya pengetahuan tentang pajak, maka sulit bagi wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Menurut Rumela (2022), pengetahuan perpajakan adalah pengetahuan pajak untuk langkah pendewasaan pemikiran seorang wajib pajak melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Pengetahuan perpajakan sangat perlu untuk dibahas karena pengetahuan mengenai tata cara dan ketentuan akan berdampak pada kepatuhan wajib pajak melaporkan kewajibannya. Pengetahuan perpajakan dapat menjadi faktor yang dapat mempengaruhi wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya. Wajib pajak harus mengetahui dasar dasar pengetahuan perpajakan seperti hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak, kapan dimulai dan berakhirnya kewajiban pajak, bagaimana perhitungan pajak. Pengetahuan yang kurang dimiliki oleh wajib pajak juga dipengaruhi oleh lingkungan tempat tinggal wajib pajak. Keterbatasan jangkauan daerah yang membuat informasi pajak tidak langsung diterima.

2.1.9.Pajak Penghasilan UMKM

Pajak penghasilan adalah undang-undang pajak penghasilan (PPh) mengatur pengenaan pajak penghasilan terhadap subjek pajak berkenan

dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Wajib pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam satu tahun.

Objek pajak menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan yaitu, orang pribadi (dan yang memiliki warisan belum terbagi), badan, dan bentuk usaha tetap. Dalam perhitungan PPh, ada perbedaan pengenaan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak). Apabila pegawai UMKM memiliki gaji kurang dari Rp. 32.000.000,00 per tahun, maka pajak yang dikenakan kepada UMKM adalah PPh Final. PPh final merupakan istilah lain dari PPh Pasal 4 ayat 2. Objeknya meliputi sewa bangunan, pajak atas obligasi, jasa konstruksi, pajak atas omzet usaha, dan lain-lain.

Mulai tanggal 1 Juli 2018, pemerintah mengeluarkan peraturan baru Nomor 23 Tahun 2018 tentang tarif baru PPh Final untuk UMKM. Awalnya UMKM dikenakan pajak sebesar 1%, tapi dipangkas menjadi hanya 0,5% dengan ketentuan:

1. Wajib pajak orang pribadi bisa menikmati tarif PPh final 0,5% dalam jangka waktu tujuh tahun.
2. Wajib pajak badan berupa koperasi, CV, dan firma hanya bisa menikmati tarif PPh final 0,5% dalam jangka waktu tiga tahun.
3. Wajib pajak badan berupa PT hanya bisa menikmati tarif PPh final 0,5% dalam jangka waktu 3 tahun.

Jenis UMKM yang bisa menikmati potongan tarif PPh final 0,5% ini hanya berlaku bagi UMKM yang memiliki peredaran bruto (omzet) tidak lebih dari Rp.4,8 miliar pertahunnya dan UMKM online yang diijazkan di marketplace dan media sosial.

2.2 Penelitian Sebelumnya

Penelitian yang dilakukan oleh Pradnyani et al. (2021) tentang pengaruh kualitas pelayanan, kewajiban moral, sanksi perpajakan, pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak orang pribadi pada kantor pelayanan pajak pratama Badung Selatan Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 100 responden. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis linear berganda. Hasil penelitian menunjukan bahwa kewajiban moral, pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Lestari (2017) tentang Pengaruh pengetahuan perpajakan dan pemahaman peraturan pemerintahan no. 46 tahun 2013 terhadap kepatuhan wajib pajak: studi epiris pada UMKM di Sentra Kerajinan Batik Kabupaten Bantul. Penelitian ini menggunakan 36 pemilik bisnis sebagai sampel dengan menggunakan teknik analisi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pengetahuan perpajakan dan pemahaman peraturan pemerintah No. 46 Tahun 2013 berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan Pratama (2019) tentang pengaruh kualitas pelayanan petugas pajak, sanksi perpajakan, dan biaya kepatuhan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Padang. Penelitian tersebut menggunakan 95 sampel sebagai responden dengan menggunakan teknik analisis linear berganda sebagai teknik analisis data. Penelitian tersebut menyatakan variabel sanksi perpajakan dan kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Variabel biaya kepatuhan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh (Atiryani, 2019) tentang Pengaruh pengetahuan pajak, sosialisasi pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan UMKM (studi kasus pada KPP Pratama Medan Kota). Penelitian ini menggunakan metode *Purposive Sampling*. Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data melalui studi lapangan dengan penyebaran kuisioner kepada 100 UMKM. Hasil penelitian ini menunjukkan variabel pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Variabel sosialisasi pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Mustaqing (2019) tentang Pengaruh pengenaan PPh final umkm terhadap kepatuhan wajib pajak penghasilan pada KPP Pratama Makasar Selatan. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 98 yang diperoleh dengan menggunakan metode *random sampling*. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Penelitian ini menyimpulkan pengenaan PPh final berpengaruh positif terhadap

kepatuhan wajib pajak. PPh final mempunyai kontribusi terhadap penerimaan pajak penghasilan pada KPP Pratama Makasar Selatan.

Penelitian yang dilakukan oleh Riadita (2019) tentang pengaruh kualitas pelayanan, kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak: studi pada UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Semarang Selatan. Sampel dalam penelitian ini adalah 96 responden dengan teknik pengambilan sampel menggunakan *Cluster Sampling* atau disebut juga area sampling. Analisa data menggunakan analisis regresi liner. Penelitian tersebut menyatakan bahwa kualitas pelayanan, kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Kartikasari & Yadnyana (2020) tentang pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi sektor UMKM. Sebanyak 98 wajib pajak UMKM yang dipilih responden. Penelitian ini menggunakan teknik analisis linear berganda. Penelitian ini menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Hapsari & Kholis (2020) tentang analisis faktor-faktor kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Karanganyar. Dalam penelitian ini jumlah sampel yang ditentukan sebanyak 60 responden. Metode analisis dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan variabel tarif pajak, sanksi pajak, pemahaman peraturan perpajakan dan modernisasi system

administrasi terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan Mariani et al. (2020) tentang pengaruh sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, persepsi wajib pajak tentang sanksi pajak dan implementasi PP Nomor 23 tahun 2018 terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (studi empiris pada wajib pajak di Kabupaten Badung). Pengambilan sampel dilakukan dengan cara *purposive sampling* dengan menggunakan rumus Slovin dan diperoleh responden sebanyak 100 orang. Teknik analisis data yang digunakan adalah statistic deskriptif, uji instrument, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda dan uji kelayakan model. Berdasarkan analisis yang dilakukan mendapatkan hasil bahwa sosialisasi perpajakan dan persepsi wajib pajak tentang sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan implementasi PP. Nomor 23 Tahun 2018 tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Mahayuni et al., (2021) tentang pengaruh kewajiban moral, kesadaran wajib pajak, pemeriksaan pajak, pelayanan fiskus dan penerapan e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak badan Di KPP Pratama. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 100 responden dari total 8.439 wajib pajak badan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda. Penelitian ini menunjukkan kewajiban moral, kesadaran wajib pajak, pemeriksaan pajak, pelayanan fiskus dan penerapan e-filing berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan.